



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidokatut RT 003 RW 001 Desa
Ketangireng, Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim anggota dua;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT

Bin SARKAWI bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Dosbuk HP merek Samsung Galaxsi A04e warna pink dengan nomor IME 1: 352129777575615, IMEI 2: 352507727575613
- 1 (satu) HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1: 352129777575615, IME 2 : 3525077275756131;

Dikembalikan kepada saksi korban SUDARMI

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z warna biru kuning tanpa plat nomor dengan Nosin : 5TP-865211 dan Noka : MH35TP0065K650551.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM – 163/M.5.41/Eoh.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Musholla Plaza Gempol termasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** berangkat dari daerah Tangkis Porong menuju Plaza Gempol termasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z Warna Biru Kuning Tanpa Plat Nomor dengan Nomor Mesin 5TP – 865211 Nomor Mesin MH35TP0065K650551 milik **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** untuk mencari makan, sesampainya di Musholla Plaza Gempol **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** melihat 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu milik saksi SUDARMI yang berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A04e Warna Pink dengan Nomor IMEI 1 352129777575715 Nomor IMEI 2 3525077275756131, Kartu Tanda Penduduk (KTP), BPJS, dan Kartu Vaksin yang diletakkan di meja dekat tempat wudhu Musholla Plaza Gempol, **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** kemudian memasuki tempat wudhu Musholla Plaza Gempol lalu mengambil 1 (satu) tas selempang warna abu-abu milik saksi SUDARMI yang berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A04e Warna Pink dengan Nomor IMEI 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352129777575715 Nomor IMEI 2 3525077275756131, Kartu Tanda Penduduk (KTP), BPJS, dan Kartu Vaksin kemudian membawanya ke Pos Ojek Arteri di daerah Ngasem Kejapanan lalu mengeluarkan isi tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A04e Warna Pink dengan Nomor IMEI 1 352129777575715 Nomor IMEI 2 3525077275756131 serta menyimpannya di tas selempang warna kuning milik **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** sementara 1 (satu) tas selempang warna abu-abu milik saksi SUDARMI yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), BPJS, dan Kartu Vaksin diselipkan di sela-sela atap Pos Ojek;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Warung Kopi milik sdr. GIMUN termasuk area Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, saksi AHMAD SOIM dan saksi M. YASIR melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** lalu melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A04e Warna Pink dengan Nomor IMEI 1 352129777575715 Nomor IMEI 2 3525077275756131 milik saksi SUDARMI;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** saksi SUDARMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias SHOLEH CEKOT Bin SARKAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi i. Sudarmi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan **Terdakwa**, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 diketahui sekira pukul 04.30 wib di Musholla Plaza Gempol terasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan
- Bahwa saat itu saksi hendak mau sholat subuh di musholla Plaza Gempol yang pada waktu itu saksi menaruh tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 352507727575613 diatas meja musholla, selanjutnya saksi tinggal untuk berwudhu lalu selesainya mau sholat saksi melihat tas selempang milik saksi sudah hilang atau di curi oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil barang milik saksi, namun Saksi sempat melihat setelah selesai berwudhu ada seorang laki-laki datang ke mushollah plaza gempol dengan mengendarai sepeda motor jupiter Z warna biru kuning dengan perawakan badan bertato mengambil barang saya yang berada diatas meja teras mushollah plaza gempol kemudian kabur;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terkait barang milik saksi yaitu Dosbuk HP merk Samsung type Galaxy A04e warna pink sedangkan untuk barang berupa KTP, BPJS, kartu vaksin saksi tidak punya foto copynya;
- Bahwa untuk saksi pada saat kejadian pencurian tidak ada akan tetapi setelah kejadian saksi minta jemput oleh anak saksi yang bernama Dyah Sri Puspitasari yang selanjutnya saksi bercerita kalau barang-barang milik saksi telah hilang atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa Penyidik menunjukkan seseorang yang bernama Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi setelah petugas melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira 22.30 wib dan mengaku melakukan pencurian barang milik saksi berupa HP merk Samsung type Galaxy A04e warna pink dengan imei 1: 352129777575615 dan imei 2: 352129777575613 milik saksi yang telah di curi di atas meja Mushollah dekat tempat wudhu masuk Dsn. Gempol Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan) pada kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 04.30 wib;
- Bahwa akibat hilangnya barang milik saksi yang hilang, maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi II. Dyah Sri Puspitasari

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi Korban alami ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi hanya diceritakan oleh Ibu saksi yang mengalami pencurian di pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 diketahui sekira pukul 04.30 wib di Musholla Plaza Gempol Kab. Pasuruan, setelah kejadian tersebut, saksi hanya menjemput ibu saksi;
- Bahwa menurut ibu (Korban) saksi saksi mengalami kerugian Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi III. Muhammad yasir

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi Korban alami ;
- Bahwa kejadian pencurian pada Hari Sabtu Tgl 24 Juni 2023, diketahui Sekira pukul 04.30 WIB Di Musholla Plaza Gempol termasuk Dusun. Gempol Desa. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa korban pelapor SUDARMI mengaku barang yang hilang berupa : Tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 352507727575613;
- Bahwa Saksi tahunya dari Laporan Korban dengan ciri-ciri yang dilaporkan Korban, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang orang bertato dengan mengendarai sepeda motor Yupiter dan saksi mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di daerah Sidoarjo tepatnya di Warung Kopi milik Sdr. Gimun termasuk area pasar larangan Kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa sepeda motor yupiter z tanpa dilengkapi plat nomor Polisi yang digunakan sarana adalah miliknya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Kanit Reskrim Iptu Tatok Agus P, SH, Saksi Aipda Ahmad Soim dan Bripta Prasetyo Agus M melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib jam 10.00 Wib di Warung Kopi milik Sdr. Gimun termasuk area pasar larangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna kuning, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A04e warna pink yang telah di ganti nomornya;
- Bahwa uang hasil kejahatan pencurian milik saksi korban digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara pelaku dari lokasi Tangkis porong mengendarai sepeda motor Zupiter warna kuning biru menuju ke plaza gempol untuk mencari makan kemudian saat Terdakwa melewati Mushollah Plaza Gempol Terdakwa melihat ada tas, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat situasi kanan kiri tidak ada orang kemudian pelaku masuk ke area mushollah dan menghampiri tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi IV. Ahmad Soim

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi Korban alami ;
- Bahwa kejadian pencurian pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, diketahui Sekira pukul 04.30 WIB Di Musholla Plaza Gempol termasuk Dusun. Gempol Desa. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa korban pelapor SUDARMI mengaku barang yang hilang berupa : Tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 352507727575613;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya dari Laporan Korban dengan ciri-ciri yang dilaporkan Korban, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang orang bertato dengan mengendarai sepeda motor Yupiter dan saksi mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di daerah Sidoarjo tepatnya di Warung Kopi milik Sdr. Gimun termasuk area pasar larangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa sepeda motor yupiter z tanpa dilengkapi plat nomor Polisi yang digunakan sarana adalah miliknya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Kanit Reskrim Iptu Tatok Agus P, SH, Saksi Aipda Muhammad Yasir dan Bripka Prasetyo Agus M melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib jam 10.00 Wib di Warung Kopi milik Sdr. Gimun termasuk area pasar larangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna kuning, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A04e warna pink yang telah di ganti nomornya;
- Bahwa uang hasil kejahatan pencurian milik saksi korban digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara pelaku dari lokasi Tangkis porong mengendarai sepeda motor Zupiter warna kuning biru menuju ke plaza gempol untuk mencari makan kemudian saat Terdakwa melewati Mushollah Plaza Gempol Terdakwa melihat ada tas, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat situasi kanan kiri tidak ada orang kemudian pelaku masuk ke area musholah dan menghampiri tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mencuri barang milik korban di atas meja teras dekat wudhu Mushollah Plaza Gempol termasuk Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencengambil barang milik korban pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib dan ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 22.30 wib di warung kopi termasuk area pasar larangan Sidoarjo;
- Bahwa barang Korban yang terdakwa ambil, berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 352507727575613;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian dengan cara Terdakwa dari lokasi Tangkis porong mengendarai sepeda motor Zupiter warna kuning biru menuju ke plaza gempol untuk mencari makan kemudian saat Terdakwa melewati Mushollah Plaza Gempol Terdakwa melihat ada tas kemudian Terdakwa berhenti dan melihat situasi kanan kiri tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kearea musholah dan menghampiri tas tersebut Terdakwa melihat kanan kekiri tidak ada orang langsung mengambil tas selempang dengan menggunakan tangan kanan dan tas tersebut Terdakwa taruh di tengah sepeda lalu Terdakwa naik speda motor dengan mengempit tas lalu balik pulang ke larangan sidoarjo;
- Bahwa barang- barang milik korban yang Terdakwa curi untuk tas warna ungu milik korban Terdakwa taruh atau selipkan diatap pos ojekan arteri sedangkan untuk uang Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sudah habis dibuat makan dan minum sedangkan untuk HP saat ini di kantor Polisi diamankan petugas sewaktu Terdakwa tertangkap di warung kopi miliknya Gimun termasuk area pasar larangan Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 kali ini, TKP gempol dan TKP Porong dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat melakukan pencurian;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah Dosbuk HP merek Samsung Galaxsi A04e warna pink dengan nomor IME 1: 352129777575615, IMEI 2 : 352507727575613, 1 (satu) HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 3525077275756131, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z warna biru kuning tanpa plat nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nosin : 5TP-865211 dan Noka : MH35TP0065K650551. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalkan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur ke-2 : “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan berupa foto dalam berkas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 04.30 wib di Musholla Plaza Gempol terasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Terdakwa mengambil tas selempang warna ungu yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- KTP, BPJS, kartu vaksin dan HP Samsung Galaxi A04e warna pink milik Korban Sudarmi yang hendak mengambil wudhu dan diletakkan barang-barang milik korban tersebut diatas meja musholla;
- Bahwa terdakwa mengaku sendirian melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Zupiter warna kuning biru, setelah berhasil mengambil tas selempang dengan menggunakan tangan kanan dan tas tersebut Terdakwa taruh ditengah sepeda lalu Terdakwa naik sepeda motor dengan mengempit tas lalu balik pulang ke larangan sidoarjo;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut, maka unsur dengan mengambil barang orang lain baik sebagian maupun seluruhnya telah terpenuhi menurut hokum;

Unsur KE-3 “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut



Bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara "sengaja (*opzet*)", maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakui Terdakwa melakukannya sendirian dengan cara Terdakwa dari lokasi Tangkis porong mengendarai sepeda motor Zupiter warna kuning biru menuju ke plaza gempol untuk mencari makan kemudian saat Terdakwa melewati Mushollah Plaza Gempol Terdakwa melihat ada tas kemudian Terdakwa berhenti dan melihat situasi kanan kiri tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kearea musholah dan menghampiri tas tersebut Terdakwa melihat kanan kekiri tidak ada orang langsung mengambil tas selempang dengan menggunakan tangan kanan dan tas tersebut Terdakwa taruh di tengah sepeda lalu Terdakwa naik speda motor dengan mengempit tas lalu balik pulang ke larangan sidoarjo. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban yang Terdakwa curi untuk tas warna ungu milik korban Terdakwa taruh atau selipkan diatap pos ojek arteri sedangkan untuk uang Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sudah habis dibuat makan dan minum sedangkan untuk HP saat ini di kantor Polisi diamankan petugas sewaktu Terdakwa tertangkap di warung kopi miliknya Gimun termasuk area pasar larangan Sidoarjo. Perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar *Pasal 362 KUHP* yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**PENCURIAN**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatihan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melimpahkan maupun mengajukan barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap barang bukti point ketiga menuntut :

- 1 (satu) buah Dosbuk HP merek Samsung Galaxsi A04e warna pink dengan nomor IME 1: 352129777575615, IMEI 2 : 352507727575613, 1 (satu) HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 3525077275756131,

Dikembalikan kepada saksi korban SUDARMI

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z warna biru kuning tanpa plat nomor dengan Nosin: 5TP-865211 dan Noka: MH35TP0065K650551, **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sholeh Alias Sholeh Cekot Bin Sarkawi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbuk HP merek Samsung Galaxsi A04e warna pink dengan nomor IME 1: 352129777575615, IMEI 2 : 352507727575613
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxi A04e warna pink dengan nomor IME 1 : 352129777575615, IME 2 : 3525077275756131;

Dikembalikan kepada saksi korban SUDARMI

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu, **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z warna biru kuning tanpa plat nomor dengan Nosin: 5TP-865211 dan Noka : MH35TP0065K650551, **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Indra Cahyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Habi Burrohim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Edi Rosadi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16